



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA STRATEGIS BISNIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KERTOSONO
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, dan untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, kesetaraan, kemudahan dan kualitas layanan umum yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Bisnis Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 484/MENKES/SK/V/1997 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 22);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 34);
21. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2024 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Daerah Pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 28);
22. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 29 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 Nomor 29);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS BISNIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KERTOSONO TAHUN 2025-2029.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
3. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono milik Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang sudah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dalam status penuh.
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono.
6. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
9. Rencana Strategis Bisnis BLUD yang selanjutnya disingkat RSB BLUD adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional BLUD.
10. Rencana Bisnis Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran.

BAB II RSB BLUD

Pasal 2

- (1) RSB BLUD dimaksudkan sebagai panduan bagi RSUD dalam menentukan arah strategis dan proses tindakan selama periode Tahun 2025-2029.

- (2) RSB BLUD disusun dengan tujuan:
 - a. sebagai pedoman strategis dalam pola penguatan dan pemenuhan visi misi RSUD;
 - b. sebagai dasar rujukan untuk menilai pemenuhan visi misi RSUD; dan
 - c. membangun arah jalinan kerja sama dengan pemangku kebijakan internal maupun eksternal.

Pasal 3

RSB BLUD memuat:

- a. rencana pengembangan layanan;
- b. strategis dan arah kebijakan;
- c. rencana program dan kegiatan; dan
- d. rencana keuangan.

BAB III SISTEMATIKA, ISI BESERTA URAIAN

Pasal 4

- (1) RSB BLUD disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Analisis dan Strategi;
 - c. BAB III : Rencana Strategis Bisnis Lima Tahun; dan
 - d. BAB IV : Penutup
- (2) Isi beserta uraian sistematika Rencana Strategis Bisnis sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PERUBAHAN RSB BLUD

Pasal 5

- (1) Perubahan RSB BLUD dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan penyusunan rencana pembangunan daerah; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Perubahan mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, atau perubahan kebijakan nasional.
- (3) Tahapan penyusunan perubahan RSB BLUD mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 20 April 2026

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Diundangkan di Nganjuk
pada tanggal 20 April 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGANJUK,

ttd.

Drs. NUR SOLEKAN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19661227 198602 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2026 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG RENCANA STRATEGIS BISNIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KERTOSONO TAHUN 2025-2029

RINGKASAN EKSEKUTIF

Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono telah menyusun Rencana Strategis Bisnis (RSB) Tahun Anggaran 2025-2029 yang memuat visi, misi dan sasaran strategis sebagai suatu action plan rumah sakit yang selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan rencana kegiatan setiap tahunnya. Dalam rangka mewujudkan misi Bupati Nganjuk yakni “Meningkatkan Kualitas, Pelayanan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Untuk Menghasilkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas”, maka Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono berusaha mewujudkan hal tersebut dengan visi “Terwujudnya Rumah Sakit yang Unggul, Bermutu dan Inovatif” diperjelas dengan misi yaitu:

- 1) Memberikan pelayanan kesehatan paripurna yang mengutamakan mutu dan keselamatan pasien;
- 2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan kompeten;
- 3) Mewujudkan tata kelola rumah sakit yang profesional, akuntabel, inovatif, transparan, dan berbasis teknologi informasi; dan
- 4) Mewujudkan rumah sakit pendidikan.

Untuk menunjang Visi dan Misi tersebut, ditetapkan falsafah yang harus dianut oleh seluruh civitas hospitalia yakni BERMARTABAT (BERSih, Manusiawi, Ramah, Tanggap, bersahaBAT). Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono memiliki tujuan umum yakni Meningkatnya kualitas akses dan mutu layanan kesehatan serta tujuan khusus yakni:

- 1) Menyelenggarakan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
- 2) Menyediakan pelayanan pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan; dan
- 3) Menyediakan sumber daya manusia rumah sakit sesuai dengan standar dan kebutuhan. Dalam mencapai visi, misi dan tujuan tersebut telah ditetapkan sasaran strategis yaitu :
 - a) Peningkatan kualitas dan kuantitas Pelayanan rumah sakit; dan
 - b) Meningkatnya Akses Pelayanan rumah sakit.

Untuk mengukur kemajuan dalam mencapai tujuan tersebut diperlukan Indikator yaitu: 1) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM); 2) *Bed Occupancy Rate* (BOR); 3) *Turn Over Interval* (TOI); 4) *Net Death Rate* (NDR); 5) *Cost Recovery Rate* (CRR); 6) Indeks Nasional Mutu (INM) Kepuasan Pasien (%); 7) Indeks Nasional Mutu (INM) Kepatuhan penggunaan formularium nasional (%), 8) Indeks Nasional Mutu (INM) Kepatuhan Terhadap Alur klinis (*Clinical Pathway*) (%); 9) Indeks Nasional Mutu (INM) Kepatuhan Upaya Pencegahan Risiko Pasien Jatuh (%); 10) Indeks Nasional Mutu (INM) Ketepatan Waktu Visite Dokter (%); 11) Indeks Nasional Mutu (INM) Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium (%); 12) Indeks Nasional Mutu (INM) Penundaan Operasi Elektif (%); 13) Indeks Nasional Mutu (INM) Waktu Tanggap Operasi Seksio Sesarea Emergensi (%); 14) Indeks Nasional Mutu (INM) Waktu Tunggu Rawat Jalan (%); 15) Indeks Nasional Mutu (INM) Kecepatan Waktu Tanggap Komplain (%); 16) Indeks Nasional Mutu (INM) Kepatuhan Identifikasi Pasien (%); 17) Indeks Nasional Mutu (INM) Kepatuhan Kebersihan Tangan (%); 18) Indeks Nasional Mutu (INM) Kepatuhan Penggunaan APD (%); 19) Persentase RS Penda dengan SPA Sesuai Standar (%).

BAB I PENDAHULUAN

a. Resume Rencana Strategis

Sesuai dengan cita-cita Negara Indonesia dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045, yaitu Indonesia Emas 2045 dijabarkan dalam RPJMN 2025-2029 bahwa negara dalam menjalankan pemerintahan mempunyai visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Kementerian kesehatan sebagai salah satu kementerian yang mempunyai kewajiban dalam mendukung visi tersebut, maka telah ditetapkan Visi Kementerian Kesehatan yaitu: “Masyarakat yang Sehat dan Produktif Guna Mewujudkan Indonesia Emas 2045”. Adapun misi yang akan menjadi pondasi pencapaian visi tersebut, yaitu:

- 1) mewujudkan masyarakat sehat pada seluruh siklus hidup;
- 2) memenuhi layanan kesehatan yang baik, adil dan terjangkau;
- 3) mengimplementasikan sistem ketahanan kesehatan yang Tangguh dan responsif;
- 4) menguatkan tata kelola dan pembiayaan kesehatan yang efektif, adil dan berkelanjutan;
- 5) mengembangkan teknologi kesehatan yang maju; dan
- 6) mewujudkan Kementerian Kesehatan yang agile, efektif dan efisien

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kementerian Kesehatan melakukan transformasi di bidang Kesehatan meliputi: 1) Transformasi layanan primer; 2) Transformasi layanan lanjutan; 3) Transformasi ketahanan Kesehatan; 4) Transformasi tata kelola dan pembiayaan Kesehatan; 5) Transformasi SDM Kesehatan; 6) Transformasi teknologi Kesehatan.

Penyusunan Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono didasarkan pada komitmen Pemerintah Kabupaten Nganjuk untuk menciptakan pembangunan daerah yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan. Rencana Strategis ini mengacu pada visi dan misi yang diusung oleh Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk terpilih, Dr. Drs. H. Marhaen Djumadi, S.E., S.H., M.M., M.B.A., dan Trihandy Cahyo Saputro, S.T., yang secara resmi dilantik oleh Presiden Republik Indonesia pada 20 Februari 2025. Visi pembangunan Kabupaten Nganjuk 2025-2030 yang bertujuan untuk "Mewujudkan Kabupaten Nganjuk yang Maju, Sejahtera, dan Bermartabat" menjadi landasan utama dalam perencanaan strategis sektor kesehatan, termasuk penguatan layanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono. Sejalan dengan visi tersebut, misi pembangunan yaitu “Meningkatkan kualitas, pelayanan, mutu pendidikan dan kesehatan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas” akan dijabarkan dalam kebijakan dan program strategis Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono.

Sebagai bagian dari sistem pelayanan kesehatan daerah, Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono berkomitmen untuk mendukung arah kebijakan pembangunan Kabupaten Nganjuk dengan meningkatkan akses dan mutu layanan kesehatan bagi masyarakat. Upaya ini akan diwujudkan melalui penguatan kapasitas rumah sakit, optimalisasi pelayanan berbasis teknologi, serta sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan guna mewujudkan pelayanan kesehatan yang responsif, efisien, dan berdaya saing.

Dengan pendekatan perencanaan yang berbasis bukti dan partisipatif, Renstra RSUD Kertosono diharapkan dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah di sektor kesehatan serta memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat Kabupaten Nganjuk.

Penyusunan dokumen rencana strategis ini juga mengacu pada RPJMD Kabupaten Nganjuk periode 2025-2029, yang menitikberatkan pada peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan sistem kesehatan, serta peningkatan akses dan pemerataan layanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam konteks ini, RSUD Kertosono dituntut untuk terus meningkatkan kapasitas dan mutu layanannya, baik dari segi infrastruktur, sumber daya manusia, maupun tata kelola rumah sakit.

b. Visi dan Misi BLUD

Dalam mendukung Visi dan Misi dari Pemerintah Pusat, Kementerian Kesehatan serta Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk, maka Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono menetapkan visi dan misi sebagai berikut:

Visi BLUD RSUD Kertosono adalah “Terwujudnya Rumah Sakit yang Unggul, Bermutu dan Inovatif”.

Misi BLUD RSUD Kertosono adalah:

- 1) Memberikan pelayanan kesehatan paripurna yang mengutamakan mutu dan keselamatan pasien;
- 2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan kompeten;
- 3) Mewujudkan tata kelola rumah sakit yang profesional, akuntabel, inovatif, transparan, dan berbasis teknologi informasi; dan
- 4) Mewujudkan rumah sakit pendidikan.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nganjuk nomor 28 tahun 2024, Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono memiliki tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan secara paripurna melalui pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Sedangkan tugasnya yakni : 1) penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit; 2) Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna sesuai dengan kebutuhan medis; 3) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia RSUD; 4) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan bidang kesehatan.

c. Target Rencana Strategis Bisnis

Penyusunan Rencana Strategis Bisnis (RSB) Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono Tahun 2025-2029 bertujuan sebagai:

- 1) Panduan dalam menentukan arah strategis dan prioritas program dan kegiatan selama periode 5 (lima) tahun yang sejalan dengan Kementerian Kesehatan serta Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk;
- 2) Pedoman strategis dalam pola penguatan dan pengembangan mutu kelembagaan Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono;
- 3) Dasar rujukan untuk menilai keberhasilan pemenuhan dalam pencapaian sasaran strategis Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono yang telah ditentukan;
- 4) Salah satu rujukan untuk membangun arah jalinan kerjasama dengan para stakeholder Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono;
- 5) Sebagai pedoman penyusunan perencanaan anggaran dalam pencapaian sasaran strategis Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono;

BAB II ANALISIS DAN STRATEGI

a. Evaluasi Kinerja BLUD

Evaluasi kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono Tahun 2021-2025 yang merupakan evaluasi terhadap kinerja dan pencapaian Rumah Sakit pada RSB Tahun 2021-2025 yang meliputi kinerja aspek pelayanan, kinerja aspek keuangan, kinerja aspek SDM, kinerja aspek sarana prasarana serta capaian Indikator Kinerja Tahun 2021-2025.

1) kinerja aspek pelayanan

a) Pertumbuhan Produktifitas Pelayanan

KINERJA PELAYANAN	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025
Kunjungan Rawat Jalan	50.794	83.952	106.014	105.408	73.190
Kunjungan Rawat Darurat	15.909	23.672	27.405	28.808	19.659
Kunjungan Rawat Inap	10.222	14.210	16.707	16.723	10.219

Berdasarkan data Kinerja Layanan Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono tahun 2021-2025 diatas, periode Tahun 2021 menunjukkan rendahnya kinerja layanan Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono yang tercermin pada data kunjungan pasien rawat jalan, rawat darurat dan rawat inap. Hal ini, disebabkan adanya Pandemi Covid-19 yang membawa dampak signifikan terhadap pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono. Pada periode tahun 2022-2023, kunjungan pasien baik rawat jalan, rawat inap dan rawat darurat menunjukkan pemulihan pasca pandemi ditandai dengan peningkatan kapasitas dan normalisasi kinerja layanan, akan tetapi mulai terjadi penurunan kunjungan di tahun 2024-2025. Hal ini dikarenakan adanya: 1) Penguatan Sistem Rujukan Berjenjang (Sistim Digital). Implementasi rujukan online yang semakin ketat membuat pasien untuk menyelesaikan penanganan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) seperti Puskesmas atau Klinik; 2) Kebijakan "Rujuk Balik" (PRB). Regulasi yang mewajibkan rumah sakit mengembalikan pasien dengan kondisi kronis stabil (seperti Diabetes Melitus atau Hipertensi) ke FKTP; 3) Pengetatan Indikasi Medis dan Audit Klaim. BPJS Kesehatan semakin ketat dalam melakukan verifikasi melalui sistem Vedika (Verifikasi Digital Klaim), sehingga banyak Rumah Sakit yang melakukan pengembalian pembayaran atas klaim yang sudah terbayarkan sebelumnya.

b) Efektivitas Pelayanan

INDIKATOR	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025
1	2	3	4	5	6
BOR	37,42%	52.60%	58,68%	69,08%	58,53%
LOS	2,89	2,94	2,82	3,03	3,25
TOI	6,26	3,63	2,69	1,83	3,04
GDR	65,64	44,55	45,79	51,78	63,52
NDR	40,11	30,40	25,74	24,94	36,10
BTO	36,38	47,58	56,06	61,94	49,80

Berdasarkan data efektivitas pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono, tahun 2021 mengalami penurunan dikarenakan Pandemi Covid-19 ini tergambar pada capaian BOR, TOI, dan BTO. Pada periode Tahun 2022-2024 Efektifitas pelayanan mengalami peningkatan ditandai dengan peningkatan realisasi capaian BOR, TOI, LOS dan BTO. Di tahun 2025 capaian BOR mengalami penurunan sehingga perlu dilakukann upaya untuk peningkatan pemakaian tempat tidur atau peningkatan kunjungan pasien rawat

inap dengan meningkatkan mutu dan pelayanan terhadap pasien yang dirawat di rumah sakit. Upaya peningkatan kunjungan pasien rawat inap dilakukan dengan melakukan promosi Kesehatan di luar rumah sakit sehingga penduduk yang sakit dapat memanfaatkan Rumah Sakit Daerah Kertosono sebagai rujukan pengobatan sakitnya.

2) kinerja aspek keuangan

Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono dengan pengelolaan keuangan BLUD dituntut dapat meningkatkan kinerja keuangan. Penilaian pencapaian kinerja keuangan BLUD salah satunya menilai *Cost Recovery Rate* (CRR). CRR adalah jumlah pendapatan fungsional dibagi dengan jumlah pembelanjaan/operasional dalam periode waktu tertentu. CRR juga merupakan salah satu indikator efisiensi untuk mengukur tingkat kemampuan suatu instansi dalam menutup biaya operasional. Nilai dari CRR keseluruhan inilah yang digunakan sebagai angka yang menggambarkan kemampuan pendapatan RSUD Kertosono dalam mencukupi kebutuhan belanja operasional selama satu tahun dimana pendapatan dari pengelolaan pelayanan kesehatan dapat mencukupi pengeluaran dalam pengelolaan pelayanan. Realisasi CRR dalam lima tahun terakhir menunjukkan fluktuasi yang cukup dinamis, mencerminkan kemampuan rumah sakit dalam menutup biaya operasional melalui pendapatannya. Tren data menunjukkan bahwa setelah mengalami penurunan signifikan, rumah sakit berhasil melakukan pemulihan efisiensi pada dua tahun terakhir. Pada tahun 2021, CRR mencapai angka tertinggi sebesar 110,83%. Tingginya capaian ini dipengaruhi oleh tingginya klaim layanan COVID-19 yang memiliki skema penggantian biaya berbeda, serta efisiensi pengeluaran rutin yang tertunda selama masa pandemi. Penurunan drastis terjadi pada tahun 2022 (94,40%) dan mencapai titik terendah pada 2023 sebesar 77,14%. Penurunan ini merupakan dampak langsung dari transisi kembalinya pasien umum ke layanan BPJS Kesehatan serta implementasi pengetatan regulasi rujukan berjenjang. Pendapatan menurun akibat volume pasien yang terfiltrasi, sementara beban biaya tetap (*fixed cost*) rumah sakit, seperti gaji pegawai dan pemeliharaan gedung, tetap tinggi. Rumah sakit menunjukkan resiliensi yang kuat mulai tahun 2024 dengan kenaikan menjadi 86,23%, dan berhasil kembali melampaui ambang batas ideal pada tahun 2025 dengan capaian 104,93%. Hal ini menunjukkan bahwa Pendapatan rumah sakit telah mampu menutup seluruh belanja operasional, Kinerja pendapatan rumah sakit cukup optimal, baik dari layanan JKN maupun non-JKN, dan Pengendalian belanja operasional berjalan efektif, sehingga tidak melampaui kemampuan pendapatan.

3) kinerja aspek SDM

Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki rumah sakit sangat penting dalam mewujudkan visi misi yang ingin dicapai. Berikut komposisi SDM Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono periode Tahun 2021-2025:

NO.	KELOMPOK PROFESI	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dokter Umum	19	16	17	16	14
	Dokter Spesialis	21	26	23	27	25
2.	Perawat	171	194	201	196	196
	Bidan	54	52	59	52	51

NO.	KELOMPOK PROFESI	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025
1	2	3	4	5	6	7
3.	Apoteker	4	4	4	10	10
	Asisten Apoteker	12	12	12	21	21
	Radiografer	9	9	9	9	9
	Sanitarian	5	5	5	4	4
	Fisioterapis	1	1	1	3	3
	Nutrisionis	8	8	8	8	7
	Laboratorium Kesehatan	14	13	13	13	13
4.	Umum/Adm/DLL	162	169	167	168	165
	Total	480	509	519	525	518

Sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Berdasarkan data tahun 2021–2025, jumlah SDM di Rumah Sakit Daerah Kertosono mengalami peningkatan dari 480 orang pada tahun 2021 menjadi 518 orang pada tahun 2025, dengan jumlah tertinggi pada tahun 2024 sebanyak 525 orang.

Komposisi SDM didominasi oleh tenaga keperawatan, dengan jumlah perawat berkisar antara 171 hingga 201 orang selama periode tersebut. Tenaga bidan juga relatif stabil dengan jumlah antara 51 sampai 59 orang. Pada kelompok tenaga medis, jumlah dokter spesialis berada pada kisaran 21–27 orang, sedangkan dokter umum mengalami penurunan dari 19 orang pada tahun 2021 menjadi 14 orang pada tahun 2025.

Pada tenaga kesehatan penunjang, terdapat peningkatan pada tenaga kefarmasian, yaitu apoteker dan asisten apoteker, sementara tenaga kesehatan lain seperti radiografer, sanitarian, fisioterapis, nutrisionis, dan tenaga laboratorium relatif stabil. Selain itu, tenaga umum dan administrasi juga cukup besar dengan jumlah sekitar 165 orang yang berperan dalam mendukung operasional rumah sakit.

Selain pemenuhan kuantitas SDM, Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono juga berfokus pada kualitas SDM melalui pengembangan kompetensi SDM meliputi: pelatihan internal; pendidikan formal bagi pegawai dan kegiatan pengembangan SDM lainnya seperti studi banding; serta fellowship. Pengembangan kompetensi SDM ini diharapkan berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan kinerja pelayanan di rumah sakit, sehingga mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada pasien.

Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono telah memiliki rencana proyeksi SDM untuk lima tahun ke depan. Rencana ini dirancang untuk memastikan bahwa kebutuhan SDM Kesehatan yang diperlukan dalam mendukung pengembangan layanan unggulan dapat terpenuhi. Proyeksi ini dibuat agar sejalan dengan visi dan misi Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono dalam memberikan pelayanan kesehatan yang optimal dan berkualitas.

4) kinerja aspek sarana prasarana

Sarana Prasarana yang dimiliki Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono saat ini berdiri diatas lahan seluas 31.199 m², dengan luas bangunan 21.872 m², jumlah bangunan 15, jumlah tempat tidur 208.

Sarana pendukung mencakup fasilitas air bersih, pengelolaan limbah, jaringan listrik, penerangan, proteksi petir, persampahan, telekomunikasi, gas medis, proteksi kebakaran, transportasi vertikal dan tata udara.

Pemenuhan standar sarana dan prasarana Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono diukur melalui persentase pemenuhan Aplikasi Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (ASPAK) dari Kementerian Kesehatan RI. Persentase kelengkapan Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono sebagai berikut:

DATA SARANA %	DATA PRASARANA %	DATA ALKES %	KUMULASI KELENGKAPAN (50S+20P+30A)
69,19	79,07	77,08	73,53

Kelengkapan Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (SPA) Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono mencapai 73,53%, Sarana dan prasarana telah memenuhi standar ASPAK, sementara alat kesehatan belum maksimal (77,08%) karena Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono tidak menyediakan belum menyediakan layanan spesialis urologi, sehingga peralatan terkait tidak terpenuhi dalam penilaian ASPAK.

Fokus pengembangan Aset BMN pada tahun 2021-2025 adalah untuk peningkatan layanan setiap tahunnya. Pengembangan aset diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan rumah sakit, termasuk layanan pasien BPJS maupun non-BPJS, penguatan fasilitas medis, dan standar infrastruktur kesehatan.

Pemenuhan kebutuhan sarana prasarana Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono tahun 2025-2029 diselaraskan dengan rencana pengembangan layanan dan layanan unggulan sesuai perencanaan di Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono.

5) Capaian Indikator Kinerja

Pencapaian target kinerja Indikator Kinerja berdasarkan RSB Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono Tahun 2021–2025 sebagai berikut: capaian realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat 2021-2025 yang mencapai target pada tahun 2021 sebesar 80,12, tahun 2022 sebesar 81,77, tahun 2023 sebesar 83,56, tahun 2024 sebesar 84,09% dan tahun 2025 sebesar 88,56. Berdasarkan hasil tersebut, secara umum capaian kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Indikator kinerja periode Tahun 2021-2025 tidak tercapai target adalah *Bed Occupancy Ratio* (BOR), perlu dilakukan upaya untuk peningkatan pemakaian tempat tidur atau peningkatan kunjungan pasien rawat inap dengan meningkatkan mutu dan pelayanan terhadap pasien yang dirawat di rumah sakit. Upaya peningkatan kunjungan pasien rawat inap dilakukan dengan melakukan promosi Kesehatan di luar rumah sakit sehingga penduduk yang sakit dapat memanfaatkan Rumah Sakit Daerah Kertosono sebagai rujukan pengobatan sakitnya.

b. Analisis *Strengths Weaknesses Opportunities Threats* (SWOT)

Analisis SWOT yang dilakukan merupakan upaya merepresentasikan berbagai faktor eksternal yang dinilai tidak sepenuhnya bisa dikendalikan dan berbagai faktor internal yang sepenuhnya dapat dikendalikan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono dalam rangka mewujudkan visi organisasi. Adapun analisa SWOT berdasarkan Kekuatan, Kelemahan, Ancaman dan Peluang Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono terdapat dalam lampiran.

Strategi yang perlu dilakukan Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono antara lain:

- 1) Meningkatkan pelayanan yang berkualitas, terutama layanan non-JKN dan layanan unggulan RS, dengan cara mengembangkan layanan baru, memperluas jangkauan branding and marketing RS, melakukan pengkajian untuk kerjasama dengan asuransi dan perusahaan penjamin, implementasi pola tarif non-JKN yang kompetitif, serta integrasi sistem pelayanan melalui pengembangan teknologi dan inovasi;
- 2) Meningkatkan produktivitas sumber daya manusia dan alat kesehatan;
- 3) Meningkatkan kualitas SDM melalui program pengembangan kompetensi;
- 4) Menggunakan sistem umpan balik untuk terus meningkatkan kualitas layanan berkelanjutan, salah satunya dinilai dengan mengisi google review;
- 5) Mengelola keuangan Rumah Sakit secara optimal melalui peningkatan efisiensi, memperkuat cadangan modal strategis, dan meningkatkan efektifitas investasi;
- 6) Melakukan audit dan evaluasi berkala terhadap keuangan serta layanan untuk memastikan kesesuaian dengan rencana strategis;
- 7) Melakukan inovasi layanan dalam rangka pengembangan layanan kesehatan;
- 8) Mengoptimalkan biaya operasional melalui analisis mendalam dan pengadaan barang serta jasa yang lebih efisien; dan
- 9) Membangun sistem pemantauan untuk menilai pencapaian target strategis dan menyesuaikan strategi secara berkala.

Berdasarkan analisa SWOT yang disusun, maka upaya dalam memanfaatkan faktor internal dan faktor eksternal tergambar dalam analisa TOWS sebagai berikut:

<i>ANALISIS SWOT</i>	<i>STRENGTH</i>	<i>WEAKNESS</i>
<i>OPPORTUNITY</i>	<p>Strategi S-O:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memperkuat kapabilitas pelayanan untuk RS jejaring 2. Meningkatkan produktivitas rawat jalan 3. Meningkatkan produktivitas ruang OK 4. Meningkatkan pendapatan layanan non-JKN 	<p>Strategi W-O:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memperbaiki fasilitas pendukung parkir, taman, toilet, dan ruang tunggu untuk memberikan kenyamanan pengunjung 2. Memperbaiki waktu pelayanan pasien secara end-to-end: antrian pasien RJ, RI, OK, dan IGD
<i>THREAT</i>	<p>Strategi S-T</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengurangi jumlah dan mempercepat penanganan keluhan pasien 2. Meningkatkan kualitas aspek finansial dan pelayanan 	<p>Strategi W-T</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memperkuat fungsi pengadaan barang dan jasa menggunakan e-catalogue 2. Melakukan pengadaan barang dan jasa secara efisien 3. Meningkatkan kualitas SDM Kesehatan melalui peningkatan kompetensi yang tersertifikasi; dan 4. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan penatausahaan keuangan.

c. Inisiatif Strategis

Dalam mencapai visi dan misi diperlukan strategi yang terintegrasi dan sistematis. Strategi tersebut berdasarkan analisis SWOT dan harapan

stakeholder sehingga diperoleh 9 (sembilan) sasaran strategis yang dijabarkan dalam 10 (sepuluh) Inisiatif Strategis untuk mewujudkan visi dan misi RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KERTOSONO Tahun 2025-2029.

VISI “TERWUJUDNYA RUMAH SAKIT YANG UNGGUL, BERMUTU DAN INOVATIF”			
Misi		Sasaran Strategis	Inisiatif Strategis
Pilar Strategis 1: Pelayanan			
1.	Memberikan pelayanan kesehatan paripurna yang mengutamakan mutu dan keselamatan pasien	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguatnya kapabilitas pelayanan untuk RS jejaring 2. Meningkatnya produktivitas rawat jalan 3. Meningkatnya produktivitas ruang OK 4. Meningkatnya pendapatan layanan non-JKN 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kerjasama dengan Fasilitas Kesehatan (RS, FKTP) sekitar • Meningkatkan Kecepatan Pelayanan • Meningkatkan Pelayanan Penunjang • Meningkatkan Monev di bidang Pelayanan dan penunjang pelayanan • Meningkatnya mutu dan keselamatan pasien
2.	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan kompeten	Meningkatnya Kualitas SDM di RSUD Kertosono.	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan Diklat sesuai dengan kompetensi secara berkesinambungan.
3.	Mewujudkan tata kelola rumah sakit yang profesional, akuntabel, inovatif, transparan, dan berbasis teknologi informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja 2. Realisasi Pendapatan dan Belanja yang Efektif dan Efisien. 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja tepat waktu. • Terlaksananya Penganggaran yang Optimal dan Efisien untuk Menunjang Sarana, Prasarana serta Pelayanan
4.	Mewujudkan rumah sakit pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Penunjang Pelayanan 2. Terpenuhinya SDM sesuai standar rumah sakit pendidikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Terpenuhinya Jumlah sarana prasarana sesuai standar • Meningkatkan kompetensi SDM sesuai dengan standar

BAB III
RENCANA STRATEGIS BISNIS 5 (LIMA) TAHUN

Rencana strategis bisnis Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono menyesuaikan dengan arah kebijakan Bupati Nganjuk dirumuskan untuk menjamin pemerataan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi warga masyarakat nganjuk pada khususnya serta warga kabupaten sekitar daerah kertosono pada umumnya. Pelaksanaan setiap kegiatan harus mendukung Visi pembangunan Kabupaten Nganjuk 2025-2030 yang bertujuan untuk "Mewujudkan Kabupaten Nganjuk yang Maju, Sejahtera, dan Bermartabat" yang terrepresentasikan pada misi "Meningkatkan kualitas, pelayanan, mutu pendidikan dan kesehatan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas". Adapun penjelasan sebagai berikut:

Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 Kegiatan : Peningkatan Pelayanan BLUD
 Sub Kegiatan : Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

NO.	SASARAN STRATEGI BISNIS	TAHUN KE-					
		1	2	3	4	5	6
		KEGIATAN DAN INDIKATOR	KEGIATAN DAN INDIKATOR	KEGIATAN DAN INDIKATOR	KEGIATAN DAN INDIKATOR	KEGIATAN DAN INDIKATOR	KEGIATAN DAN INDIKATOR
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan masyarakat	Kegiatan: Melakukan penambahan ruang perawatan Intensif berdasarkan jumlah tempat tidur Indikator: Adanya penambahan ruang perawatan Intensif berdasarkan jumlah tempat tidur	Kegiatan: Penambahkan pelayanan operasi katarak Indikator: Terlaksananya layanan operasi katarak menggunakan metode phacoemulsifikasi.	Kegiatan: Menyediakan layanan klinik urologi Indikator: Tersedianya layanan klinik urologi	Kegiatan: Menyediakan layanan klinik nyeri Indikator: Tersedianya layanan klinik nyeri.	Kegiatan: Menyediakan layanan batra Indikator: Tersedianya layanan batra	Kegiatan: Menyediakan layanan klinik ginjal Indikator: Tersedianya layanan Klinik Ginjal

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Meningkatkan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia sesuai standar	<p>Kegiatan: Memberikan Pendidikan dan Pelatihan bagi Sumber Daya Manusia rumah sakit</p> <p>Indikator: Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan bagi Sumber Daya Manusia rumah sakit</p>	<p>Kegiatan: Memberikan Pendidikan dan Pelatihan bagi Sumber Daya Manusia rumah sakit</p> <p>Indikator: Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan bagi Sumber Daya Manusia rumah sakit</p>	<p>Kegiatan: Memberikan Pendidikan dan Pelatihan bagi Sumber Daya Manusia rumah sakit</p> <p>Indikator: Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan bagi Sumber Daya Manusia rumah sakit</p>	<p>Kegiatan: Memberikan Pendidikan dan Pelatihan bagi Sumber Daya Manusia rumah sakit</p> <p>Indikator: Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan bagi Sumber Daya Manusia rumah sakit</p>	<p>Kegiatan: Memberikan Pendidikan dan Pelatihan bagi Sumber Daya Manusia rumah sakit</p> <p>Indikator: Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan bagi Sumber Daya Manusia rumah sakit</p>	<p>Kegiatan: Memberikan Pendidikan dan Pelatihan bagi Sumber Daya Manusia rumah sakit</p> <p>Indikator: Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan bagi Sumber Daya Manusia rumah sakit</p>
3.	Melakukan pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan	<p>Kegiatan: Melakukan Pembelian Alat Kedokteran yakni phacoemulcification, USG Musculoskeletal, Tens, OAE serta sarana yakni Ambulans Emergency, Pompa Booster, Pompa Transfer, Pompa Submersible, UPS, Genset</p>	<p>Kegiatan: Melakukan Penambahan Alat Kedokteran</p> <p>Indikator: Tercukupinya Alat Kedokteran</p>	<p>Kegiatan: Melakukan Penambahan Alat Kedokteran</p> <p>Indikator: Tercukupinya Alat Kedokteran</p>	<p>Kegiatan: Melakukan Penambahan Alat Kedokteran</p> <p>Indikator: Tercukupinya Alat Kedokteran</p>	<p>Kegiatan: Melakukan Penambahan Alat Kedokteran</p> <p>Indikator: Tercukupinya Alat Kedokteran</p>	<p>Kegiatan: Melakukan Penambahan Alat Kedokteran</p> <p>Indikator: Tercukupinya Alat Kedokteran</p>

PROYEKSI ANGGARAN RUMAH SAKIT DAERAH KERTOSONO
TAHUN 2025-2030

TARGET PENERIMAAN:

NO.	KODE REKENING	URAIAN	TARGET PENERIMAAN 2025	TARGET PENERIMAAN 2026	TARGET PENERIMAAN 2027	TARGET PENERIMAAN 2028	TARGET PENERIMAAN 2029	TARGET PENERIMAAN 2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Retribusi Pelayanan Kesehatan						
A		Pendapatan Jasa Layanan	82,100,000,000.00	80.500.000.000,00	80.900.000.000,00	81.000.000.000,00	81.500.000.000,00	82.000.000.000,00
1.	4.1.02.01.01.0001	Pendapatan Pelayanan Rawat Jalan Umum	1,500,000,000.00	2.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00	1.650.000.000,00
2.	4.1.02.01.01.0004	Pendapatan Pelayanan Rawat Jalan BPJS Kesehatan	21,630,000,000.00	21.000.000.000,00	22.335.000.000,00	22.500.000.000,00	22.550.000.000,00	22.670.000.000,00
3.	4.1.02.01.02.0001	Pendapatan Pelayanan Rawat Inap Umum	3,100,000,000.00	600.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00
4.	4.1.02.01.02.0004	Pendapatan Pelayanan Rawat Inap BPJS Kesehatan	43,900,000,000.00	40.550.000.000,00	43.305.000.000,00	43.100.000.000,00	43.200.000.000,00	43.450.000.000,00
5.	4.1.02.01.03.0001	Pendapatan Pelayanan Gawat Darurat Umum	700,000,000.00	5.400.000.000,00	1.500.000.000,00	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	1.250.000.000,00
6.	4.1.02.01.99.0001	Pendapatan Pelayanan Kesehatan/Medis Lainnya Umum	700,000,000.00	600.000.000,00	450.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00

NO.	KODE REKENING	URAIAN	TARGET PENERIMAAN 2025	TARGET PENERIMAAN 2026	TARGET PENERIMAAN 2027	TARGET PENERIMAAN 2028	TARGET PENERIMAAN 2029	TARGET PENERIMAAN 2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	4.1.02.02.01.0001	Pendapatan Pelayanan Penunjang Diagnosis Umum	800,000,000.00	800.000.000,00	650.000.000,00	650.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00
8.	4.1.02.02.03.0001	Pendapatan Pelayanan Farmasi Umum	2,200,000,000.00	250.000.000,00	2.250.000.000,00	2.250.000.000,00	2.300.000.000,00	2.300.000.000,00
9.	4.1.02.02.04.0001	Pendapatan Pemulasaraan Jenazah Umum	50,000,000.00	300.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
10.	4.1.02.02.05.0001	Pendapatan Pelayanan Ambulance Umum	250,000,000.00	50.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	220.000.000,00
11.	4.1.02.02.06.0001	Pendapatan dari Laboratorium Patologi Klinik	500,000,000.00	2.400.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	650.000.000,00	650.000.000,00
12.	4.1.02.07.01.0001	Pendapatan Jaminan Sosial Tenaga Ketenagakerjaan	700,000,000.00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
13.	4.1.02.08.01.0001	Pendapatan Asuransi Jasa Raharja	6,000,000,000.00	5.000.000.000,00	4.500.000.000,00	4.800.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
14.	4.1.02.99.01.0001	Pendapatan Jasa Layanan Bidang Kesehatan Lain-lain	70,000,000.00	50.000.000,00	50.000.000,00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
B		Pendapatan Hasil Kerja Sama	322,000,000.00	400.000.000,00	500.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00

NO.	KODE REKENING	URAIAN	TARGET PENERIMAAN 2025	TARGET PENERIMAAN 2026	TARGET PENERIMAAN 2027	TARGET PENERIMAAN 2028	TARGET PENERIMAAN 2029	TARGET PENERIMAAN 2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	4.3.01.01.01.0001	Hasil Kerja Sama	322,000,000.00	400.000.000,00	500.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00
		Pendapatan APBD	-					
2.	4.4.01.01.01.0001	Pendapatan BLUD dari APBD	-					
C		Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah	78,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
1.	4.1.04.16.06.0001	Jasa Giro/Bunga	-	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
2.	4.1.04.16.06.0006	Pengembangan Usaha	-	95,000,000.00	95,000,000.00	95,000,000.00	95,000,000.00	95,000,000.00
3.	4.5.11.01.01.0001	Pendapatan Lain-Lain	78,000,000.00					
		JUMLAH MURNI	82,500,000,000.00	81,000,000,000.00	81,500,000,000.00	81,500,000,000.00	82,000,000,000.00	82,500,000,000.00
		SILPA/Perkiraan SILPA	3,000,000,000.00	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
		JUMLAH TOTAL	85,500,000,000.00	85,000,000,000.00	85,500,000,000.00	85,500,000,000.00	86,000,000,000.00	86,500,000,000.00

RENCANA BELANJA:

KODE E BLUD	MAPPING APLIKASI E - BLUD	ANGGARAN 2025	ANGGARAN 2026	ANGGARAN 2027	ANGGARAN 2028	ANGGARAN 2029	ANGGARAN 2030
1	2	3	4	5	6	7	8
5	BELANJA	85.500.000.000	85.000.000.000	85.500.000.000	85.500.000.000	86.000.000.000	86.500.000.000
5.1	BELANJA OPERASI	82.000.000.000	84.050.000.000	83.500.000.000	83.500.000.000	84.000.000.000	84.500.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai	24.129.525.564	25.889.525.564	24.879.525.564	24.879.525.564	24.799.525.564	24.979.525.564
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.870.474.436	58.160.474.436	58.620.474.436	58.620.474.436	59.200.474.436	59.520.474.436
5.2	BELANJA MODAL	3.500.000.000	950.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
	TOTAL	85.500.000.000	85.000.000.000	85.500.000.000	85.500.000.000	86.000.000.000	86.500.000.000

BAB IV PENUTUP

Rencana Strategis Bisnis (RSB) Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono Tahun Anggaran 2025 - 2029 ini disusun dengan pendekatan kombinasi "top down" dan "bottom up" yang melibatkan seluruh komponen yang ada di RS, Direktur, Jajaran Direksi, dan unit-unit kerja. RSB ini disusun lengkap dengan analisis dari berbagai sudut pandang dan tingkat dokumen ini adalah tingkat korporat. Harapannya antara lain adalah RSB ini relevan dengan isu-isu strategis yang ada di tingkat lapangan / teknis sampai dengan tingkat korporat. Selain itu RSB ini merupakan hasil pemikiran dan komitmen dari seluruh level dan jajaran Rumah Sakit serta pendapat para stakeholders sehingga diharapkan dapat diimplementasikan dengan baik.


RSB ini seyogyanya dijadikan pedoman bagi semua pihak dari semua level yang ada di lingkungan Rumah Sakit dalam menjalankan dan mengembangkan program dan kegiatan serta dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan. Selain itu, RSB juga akan berfungsi sebagai jembatan bagi Rumah Sakit untuk berkomunikasi serta bekerjasama dengan para stakeholders terkait.

Agar RSB ini selalu relevan dengan perkembangan kondisi lingkungan bisnis dan internal Rumah Sakit implementasi RSB selayaknya diikuti pengendalian strategis. Pengendalian ini bertujuan untuk memonitor dan mengevaluasi asumsi dan hasil analisis SWOT yang menjadi dasar penetapan sasaran dan strategi. Jika terjadi perubahan-perubahan di luar perkiraan awal / semula, tidak tertutup kemungkinan dilakukan evaluasi terhadap tantangan strategis, sasaran strategis, target kinerja, IKU dan program bahkan sampai kegiatan. Dalam kaitan ini, Sistem Manajemen Kinerja (SMK) direkomendasikan untuk diterapkan dalam memantau dan mengendalikan pelaksanaan RSB di Rumah Sakit SMK merupakan mekanisme yang memungkinkan berbagai tingkatan organisasi Rumah Sakit merencanakan, memantau, dan mengendalikan pencapaian aktual kinerja berbagai unit kerjanya, sehingga Rumah Sakit bergerak searah menuju target-target kinerja yang ditetapkan dalam RSB. Dengan demikian, manajemen puncak Rumah Sakit dapat memutuskan dan bertindak dalam konteks dan ukuran yang sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisinya.

Kemauan melakukan perubahan, komitmen, konsistensi, dan dukungan sumberdaya organisasi dalam menjalankan RSB merupakan kata-kata kunci agar RSB ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi Rumah Sakit beserta unit-unit kerjanya. Dalam Menyusun RSB ini, Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono melibatkan banyak pihak dalam menentukan arah dan sasaran strategis. Oleh karena itu, kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan RSB ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi serta kerja keras demi tercapainya visi dan misi Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono dalam meningkatkan kualitas kesehatan manusia Indonesia. Apabila di kemudian hari diperlukan adanya perubahan pada dokumen ini, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Semoga upaya Rumah Sakit dalam mencapai Visi sampai dengan tahun 2029 dapat lebih terarah dan terukur. Dalam kaitannya dengan pengukuran kinerja dan sebagai masukan bagi perencanaan selanjutnya, RSB Rumah Sakit 2025-2029 ini akan dievaluasi secara rutin dan transparan sesuai ketentuan yang berlaku.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI